



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

7287012536753

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Perusahaan : Yayasan KAMPUNG BALI KOTA BENGKULU
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Nuzirwan Zainul RT. 3 RW. 1 Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
NPWP : 66.244.760.6-311.000
Nomor Telepon : 085669953853
Nomor Fax : -
Email : tk.kampung.bali.1@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
3. OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : 13 Oktober 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. WR SUPRATMAN KEL. BENTIRING PERMAI KEC. MUARA BANGKAHULU

Telp. (0736) 349731 Fax. Telp. (0736) 349731 email: dpmptspkotabkk@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.75/19/PAUD/DPMTSP/X/2021

Memperhatikan :

Permohonan Saudara/I KETUA TK KAMPUNG BALI BENGKULU Tanggal 13 September 2021 perihal : Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor 421.75/358.B/VI DISDIK/2021 tanggal 14 Oktober 2021, dengan ini diberikan IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI kepada Saudara :

Nama : JUSMIARTI

Jabatan : PENANGGUNGJAWAB

Nama Lembaga : TK KAMPUNG BALI KOTA BENGKULU

Alamat Usaha : Jl. Nuzirwan Zainul RT. 3 RW. 1 Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu

Usaha Bidang : LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

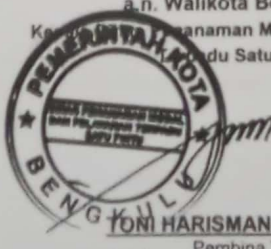
Dengan Ketentuan :

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
2. Pendiri / pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan nama Satuan Pendidikan Non Formal, bentuk Satuan Pendidikan Non Formal, Perubahan Pendiri, Status, dan / atau perubahan lokasi.
3. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

GRATIS



Ditetapkan di Kota Bengkulu
Pada Tanggal 15 Oktober 2021

a.n. Walikota Bengkulu
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TONI HARISMAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP 19700310 199703 1 004



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.:

Nama Perusahaan : Yayasan KAMPUNG BALI KOTA BENGKULU
Nomor Induk Berusaha : 7287012536753
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Nuzirwan Zainul RT. 3 RW. 1 Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut:

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK)

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 13 Oktober 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.